



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG
Bin Alm AGUS BROTO SUGITO;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Tengah RT.01 RW.10 Desa Baturetno,
Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Imam Bajuri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 02 Pacitan, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja;
 - 1 (satu) asbak warna putih;
 - 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja;
 - 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlisit isolatif warna coklat.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIHU IRFAN Bin Alm LAZIM.

4. Menetapkan agar Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dekat Pintu Masuk Pantai Pancer Door Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO ditelepon Sdr. RIFAL (DPO) yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja dan Sdr. RIFAL (DPO) bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa menjawab mau membeli dan apabila sudah ada uang Terdakwa akan menghubungi Sdr. RIFAL (DPO) kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di depan pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menawarkan apa masih mau mencoba merasakan Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menjawab mau merasakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi APIS WIRAWANTO bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan, lalu Saksi APIS WIRAWANTO mengajak Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan Terdakwa dengan cara patungan karena Saksi APIS WIRAWANTO hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER sepakat dan menyerahkan uang kepada Saksi APIS WIRAWANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO bertemu kembali di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. RIFAL (DPO) melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Sdr. RIFAL (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL (DPO) melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Sdr. RIFAL (DPO) menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking, setelah paket sampai di Pacitan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Agen JNE Sirnobojo Pacitan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO di depan Warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi APIS WIRAWANTO, lalu sebagian paket ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa mendapat informasi apabila Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER telah ditangkap petugas kepolisian, sehingga Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Sleman tepatnya di Rumah Penginapan/ Home Stay Turi di Dusun Dukuh Sari RT.01 RW.06 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Terdakwa tidur tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ISNAENI dan Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan mengetuk pintu rumah dan ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung ditangkap, dan di ruang tamu tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja; 1 (satu) asbak warna putih; 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja; dan 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil berlisit isolatif warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,106$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,123$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 1,110$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dekat Pintu Masuk Pantai Pancer Door Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO ditelepon Sdr. RIFAL (DPO) yang menawari Terdakwa Narkotika jenis Ganja dan Sdr. RIFAL (DPO) bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa menjawab mau membeli dan apabila sudah ada uang Terdakwa akan menghubungi Sdr.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAL (DPO) kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di depan pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menawarkan apa masih mau mencoba merasakan Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menjawab mau merasakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi APIS WIRAWANTO bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan, lalu Saksi APIS WIRAWANTO mengajak Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan Terdakwa dengan cara patungan karena Saksi APIS WIRAWANTO hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER sepakat dan menyerahkan uang kepada Saksi APIS WIRAWANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO bertemu kembali di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. RIFAL (DPO) melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Sdr. RIFAL (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL (DPO) melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Sdr. RIFAL (DPO) menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Agen JNE Sirnobojo Pacitan, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO di depan Warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja kepada Saksi APIS WIRAWANTO, lalu sebagian paket ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa mendapat informasi apabila Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER telah ditangkap petugas kepolisian, sehingga Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Sleman tepatnya di Rumah Penginapan/ Home Stay Turi di Dusun Dukusari RT.01 RW.06 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Terdakwa tidur tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ISNAENI dan Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan mengetuk pintu rumah dan ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung ditangkap, dan di ruang tamu tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja; 1 (satu) asbak warna putih; 2 (dua) batang puntung rokok lentingan berisi campuran ganja; dan 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlilitkan isolatif warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,106$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,123$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 1,110$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah Gubuk di Pantai Pancer Door Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO ditelepon Sdr. RIFAL (DPO) yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja dan Sdr. RIFAL (DPO) bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa menjawab mau membeli dan apabila sudah ada uang Terdakwa akan menghubungi Sdr. RIFAL (DPO) kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di depan pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menawarkan apa masih mau mencoba merasakan Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menjawab mau merasakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi APIS WIRAWANTO bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan, lalu Saksi APIS WIRAWANTO mengajak Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan Terdakwa dengan cara patungan karena Saksi APIS WIRAWANTO hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER sepakat dan menyerahkan uang kepada Saksi APIS WIRAWANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO bertemu kembali di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. RIFAL (DPO) melalui WhatsApp dan



mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Sdr. RIFAL (DPO) mengirim nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL (DPO) melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Sdr. RIFAL (DPO) menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Agen JNE Sirnobojo Pacitan, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO di depan Warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi APIS WIRAWANTO, lalu sebagian paket ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara melinting ganja tersebut menggunakan kertas paper, lalu dibakar ujungnya, lalu dihisap layaknya merokok, kemudian pada waktu itu datang Saksi SAIHU IRFAN (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sehingga ganja tersebut Terdakwa habiskan secara bersama-sama dengan Saksi SAIHU IRFAN, setelah ganja tersebut Saksi SAIHU IRFAN pulang, sedangkan Terdakwa masih di sekitar Pantai Pancer Door. Kemudian pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi apabila Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER telah ditangkap petugas kepolisian, sehingga Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Sleman tepatnya di Rumah Penginapan/ Home Stay Turi milik Saksi SAIHU IRFAN di Dusun Dukuhsari RT.01 RW.06 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SAIHU IRFAN menggunakan/ menghisap lagi ganja yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER tersebut di ruang tamu rumah Saksi SAIHU IRFAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Terdakwa tidur tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ISNAENI dan Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan mengetuk pintu rumah dan ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung ditangkap, dan di ruang tamu tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja; 1 (satu) asbak warna putih; 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja; dan 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlilitkan isolatif warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,106$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,123$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 1,110$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/11/VI/2021/URKES tanggal 04 Juni 2021 dengan kesimpulan urin BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO benar positif mengandung Narkotika Golongan I berupa Tetrahidrokanabinol (THC)/ Ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. APIS WIRAWANTO Bin SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pada tanggal 15 Mei tahun 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan di area Home Stay The Chill Hill yang berada di Desa Watukarung Keamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, karena telah secara bersama-sama/patungan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS.
- Bahwa Saksi berpatungan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di depan Pintu masuk Pancer Door.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat/ bobot dari ganja tersebut, karena Saksi tidak pernah menimbanginya dan Saksi hanya tahu bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setahu Saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut membelinya secara Online.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena uang hasil patungan tersebut hanya Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangan uang untuk mencukupi harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dicukupi oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang patungan yang Saksi lakukan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. ROBIN alias GENTER sudah saling kenal akrab dan sering nongkrong bareng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat nongkrong di pinggir jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) masuk wilayah Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan sambil menunggu sore bersama Sdr. ROBIN alias GENTER, kemudian Saksi memperlihatkan gambar barang berupa Ganja kepada Sdr. ROBIN alias GENTER dengan percakapan "DHE, AREP OPO ORA

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



NGENE IKI? (dhe, seperti ini mau apa enggak?)” (sambil memperlihatkan gambar daun ganja), kemudian dijawab oleh Sdr. ROBIN alias GENTER “AKU AREP, NEK AWAKMU DUWE AKU GELEM, PENGIN NGERTI PIYE RASANE” (saya mau, kalau kamu punya saya mau ingin tau rasanya), selanjutnya Saksi menjawab “AKU ORA DUE, NEK AREP TAK GOLEK, SAK PAKET REGANE 500 EWU, IKI TUKUNE WUL AE YO (saya tidak punya, kalau mau saya carikan, satu paket harganya lima ratus ribu, ini belinya patungan saja ya)”, kemudian dijawab oleh Sdr. ROBIN alias GENTER “YO, WUL’E PIRO? (iya, patunganya berapa?)” selanjutnya Saksi jawab “NEK WUL’E AKU 200, AWAKMU 300 PIE?, SOALE DUITKU MING 200 (kalau patunganya aku dua ratus ribu kamu tiga ratus ribu gimana, masalahnya uangku cuma dua ratus ribu)” kemudian dijawab oleh Sdr. ROBIN alias GENTER “YO WES, GAK POPO (ya sudah tidak apa-apa)”, kemudian Saksi diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ROBIN alias GENTER, selanjutnya Saksi pergi ke dekat Pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menemui Sdr. TROPONG yang sebelumnya Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa TROPONG terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.00 di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa TROPONG mengobrol santai sambil meminum teh di sebuah Warung yang berada di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door. Pada saat mengobrol Terdakwa TROPONG bertanya kepada Saksi “JARENE AWAKMU PENGEN NGRASAKNE GANJA? NEK GELEM AYO PATUNGAN KONCOKU WINGI TELPON JARE ISO KIRIM” (katanya kamu ingin merasakan ganja, kalau mau ayo patungan temanku kemarin telfon katanya bisa kirim) kemudian Saksi menjawab “REGONE PIRO PONG?” (harganya berapa pong?) kemudian Terdakwa TROPONG menjawab “REGONE SEJUTA WES SEKALIAN ONGKOS KIRIME” (harganya satu juta rupiah sudah termasuk dengan ongkos kirimnya) kemudian Saksi menjawab “PATUNGANE PIRONAN PONG?” (patunganya berapaan pong?) kemudian Terdakwa TROPONG menjawab “IYO LIMANGATUSAN PIS, PIYE?” (iya lima ratus ribuan pis, gimana?) kemudian Saksi menjawab “OKE PONG, MENGKO SORE JAM PAPAT DUWITE TAK TERNE KETEMUAN NING KENE MENEH YO” (oke pong, nanti sore jam empat uangnya saya antar bertemu disini lagi ya) kemudian Sdr. TROPONG menjawab “OKE TAPI OJO SORE – SORE, AKU MENGKO AREP ENDANG-ENDANG OMAH BATURETNO”

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



(oke tapi jangan terlalu sore, saya nanti mau menegok rumah yang berada di Baturetno Wonogiri) kemudian sekira jam 16.00 Wib saya bertemu dengan Terdakwa TROPONG di depan pintu masuk Pantai Pancer Door di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang patungan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa paket sudah datang, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu di dekat pintu masuk Pancer Door, kemudian Saksi dan Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian. Setelah Saksi menerima bagiannya, sekira jam 17.00 Wib Saksi menuju rumah Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara diantar sendiri kerumah Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS kemudian Saksi dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS membuka bersama-sama paket ganja yang sudah dibawa tersebut. Kemudian Saksi mengambil secukupnya dari paket ganja tersebut kurang lebih apabila dilinting menjadi 2 (dua) linting untuk dikonsumsi sendiri dan setelah Saksi ambil sebagian, Saksi bilang kepada Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS "IKI DADI SIJI MBI GONKU, AKU TITIP DISIK, SOALE AKU ORA WANI GOWO MULIH, TIMBANG KONANGAN BOJOKU (ini jadi satu sama punyaku, saya titip dulu, masalahnya saya tidak berani bawa pulang takut ketahuan isteri saya)".
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bertransaksi untuk mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu saja.
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa ganja tersebut berbentuk daun ganja kering.
- Bahwa dalam hal bertransaksi dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin yang bisa memberi hak dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri.
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu Saksi merasakan pusing, lapar dan mengantuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan hal tersebut akan merusak generasi bangsa dan mempersulit kontrol dan pengawasan peredaran Narkoba khususnya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyalahgunaan dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dapat merusak badan dan merusak generasi bangsa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. SAIHU IRFAN Bin LAZIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa rumah yang Saksi kontrak di RT.01 RW.16 Dusun Dukuhsari Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman tersebut adalah milik Sdr. TAIGA dan saat ini Sdr. TAIGA sedang kuliah di negara Jepang sejak tanggal 5 Januari tahun 2018.
- Bahwa rumah yang Saksi kontrak tersebut Saksi gunakan untuk usaha penginapan / Home Stay guna menyediakan wisatawan Gunung Merapi dan sebagai tempat untuk mengepul buah Salak, karena di daerah kecamatan turi adalah sentra perkebunan buah Salak.
- Bahwa sebelum pandemi Covid 19 Saksi mengunjungi rumah kontrakan tersebut dalam seminggu kadang 1 kali kadang 2 kali, tergantung ada tamu atau tidak, yang pasti setiap hari sabtu malam minggu Saksi sering mengunjungi sekalian untuk mengepul buah salak, namun sejak ada Pandemi Covid 19 jarang sekali ada tamu, kadang 1 bulan 2 kali dan pernah 2 bulan sekali Saksi mengunjungi rumah yang Saksi kontrak tersebut.
- Bahwa Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG adalah teman Saksi yang mengajari Saksi tentang olahraga Surfing, dan setahu Saksi, Terdakwa tinggal di Home Stay GSC (Gepeng Surf Camp) Baraan dekat pantai Pancer Door Pacitan.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun seingat Saksi bulan Februari 2019 yang lalu di Pantai Telengria Pacitan pada saat itu Saksi mengantar tamu wisatawan asal Jakarta yang berlibur ke Yogyakarta dan meminta Saksi untuk diantar ke Pantai Telengria Pacitan dan pada saat itu Terdakwa sedang bermain surfing di pantai telengria kemudian kami saling berkenalan.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai penjaga Home Stay GSC (Gepeng Surf Camp), Pemandu Pariwisata dan sebagai pelatih Surfing.
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi pada tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib.
- Bahwa yang Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi tersebut hanya bermain dan numpang menginap saja.
- Bahwa Saksi tidak curiga sama sekali dengan keberadaan Terdakwa tersebut, karena selama menginap dirumah kontrakan Saksi, Terdakwa tidak pernah menimbulkan gelagat yang mencurigakan dan sikapnya juga biasa-biasa saja.
- Bahwa yang Saksi ketahui selama berada dirumah kontrakan Saksi, Terdakwa hanya beraktifitas seperti biasa saja.
- Bahwa selama dirumah kontrakan Saksi, Terdakwa tidak pernah menawari Saksi barang berupa ganja karena Saksi jarang berada dikontrakan Saksi tersebut, namun saat Sdr. KEMIN datang ke rumah kontrakan, Saksi pernah ditawari ganja oleh Sdr. KEMIN dan kemudian mengkonsumsi ganja secara bersama-sama.
- Bahwa Sdr. KEMIN yang Saksi maksud bernama LEE JUNGMIN tapi Saksi memanggilnya dengan sebutan KEMIN sesuai pada saat pertama kali waktu dia mengenalkan dirinya kepada Saksi. Sdr. KEMIN adalah teman Saksi yang juga sama-sama mengontrak 1(satu) rumah dengan Saksi di Dsn. Dukusari Rt. 01 Rw.16 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta tersebut. Sdr. KEMIN mengaku kepada Saksi kalau dia berasal dari KOREA SELATAN dan sudah tinggal di Indonesia selama 10 tahun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KEMIN sejak bulan Januari tahun 2020 pada saat Saksi belajar surfing di pantai Pancer Door Pacitan, Saat itu Saksi dan Sdr. KEMIN bersama-sama belajar surfing dan dilatih oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Sdr. KEMIN.
- Bahwa saat datang ke Pacitan Saksi tidak bersama-sama dengan Sdr. KEMIN. Saksi bertemu dengan Sdr. KEMIN saat berada di Pantai Pancer Door.
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi beberapa kali ke Pacitan untuk mengantar tamu dan kadang bermain Surfing. Pada saat Saksi berada di Pacitan tidak selalu bersama Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja pada saat di Kabupaten Pacitan.
- Bahwa seingat Saksi menggunakan Narkotika Golongan I (jenis ganja) di wilayah Pacitan bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selain bersama Terdakwa Saksi pernah menggunakan Narkotika Golongan I (jenis ganja) di wilayah Kabupaten Pacitan bersama dengan Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN.
- Bahwa seingat Saksi saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja di wilayah Pacitan tersebut adalah :
 - Yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan lupa namun seingat Saksi pada pertengahan bulan syawal / lebaran tahun 2019 di Pantai Pancer Door pada saat itu Saksi menggunakan Ganja ketika akan melakukan latihan Surfing bersama Terdakwa saja, dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Yang kedua kali pada hari dan tanggal lupa namun seingat Saksi bulan Desember setelah Natal tahun 2020 di Pantai Pancer Door pada saat itu Saksi menggunakan Ganja bersama Terdakwa dan Sdr. KEMIN sebelum kami bermain Surfing, dan ganja tersebut adalah milik Sdr. KEMIN.
 - Yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Pantai Pancer Door Pacitan sesaat sebelum bermain Surfing bersama dengan Terdakwa, dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa awal mula sehingga Saksi bisa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bersama Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 05.00 WIB sehabis sholat subuh Saksi berangkat dari rumah Bantul Yogyakarta menuju ke kota Pacitan bertujuan kuntuk silaturahmi ke tempat Terdakwa dan Saksi berfikir saat itu barangkali ada tamu/wisatawan yang berada di pacitan yang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



ingin berwisata ke Yogyakarta bisa Saksi layani, Kemudian sekira jam 08.00 WIB saya tiba di HomeStay GSC(Gepeng Surf Camp) ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian Saksi langsung menuju ke pantai Pancer Door tempat biasanya Terdakwa bermain surfing, setelah sampai di pantai Pancer Door Saksi memarkirkan Mobil kemudian mampir membeli Aqua botol di warung Bu Giyem yang letaknya dekat dengan mobil yang Saksi parkir, Saksi bilang ke Bu GIYEM "BU AQUA TANGGUNG 1(SATU) UANGNYA NANTI YA" kemudian Bu GIYEM menjawab "IYA PAK" sambil menyerahkan 1(satu) botol aqua tanggung kepada Saksi, selanjutnya Saksi menuju Gubuk tempat istirahat para pemain surfing dan terlihat Terdakwa sedang istirahat di sebuah gubuk kemudian Saksi menghampiri dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "KAMU SUDAH SELESAI MAIN (SURFING) PONG? dan dijawab oleh Terdakwa "SUDAH, INI ISTIRAHAT DULU MAU MAIN LAGI, KAPAN KAMU SAMPAI SINI TADI?" dan Saksi jawab "BARU SAJA PONG", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "KAMU MAU MAIN (SURFING) NGGAK HU?" dan saya jawab "YA UDAHLAH MAIN AJA AKU, BENTAR AKU GANTI CELANA DULU" kemudian Saksi menuju mobil Saksi untuk ganti baju dan setelah ganti baju Saksi kembali ke gubuk tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah menghisap rokok lintangan yang sudah terbakar kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang rokok yang sedang dihisapnya tersebut "ITU JAHE PONG?" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA HU, NIH KALAU KAMU MAU", kemudian Saksi jawab sambil tertawa "YA MAULAH BARANG GRATISAN KOK HAHA". Setelah rokok tersebut habis kami gunakan bersama secara bergantian kemudian Saksi bermain Surfing sampai sekira jam 10.30 WIB. Dan pada saat istirahat itu Saksi baru teringat kalau ada janji dengan seorang teman Saksi di daerah Turi Sleman Yogyakarta. Kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi berpamitan kepada Terdakwa kembali menuju ke Sleman Yogyakarta.

- Bahwa kata JAHE yang Saksi maksud pada kalimat "ITU JAHE PONG?" adalah GANJA.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa berada di Pantai PancerDoor pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB sedang bermain surfing dan sewaktu Saksi sedang merokok Ganja bersama Terdakwa, namun orang tersebut tidak mengetahui bahwa rokok yang Saksi gunakan bersama Terdakwa adalah



rokok lintingan Ganja. Orang tersebut adalah pemilik warung kopi yang berada di pantai Pantai PancerDoor yang bernama Bu GIYEM.

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I berupa rokok lintingan berisi campuran ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Dsn.Dukuhsari, Rt.01 Rw.16 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada saat Saksi dan Terdakwa duduk santai sambil menonton TV.
- Bahwa Narkotika Golongan I berupa rokok lintingan berisi campuran ganja yang Saksi gunakan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut adalah ganja milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis rokok ganja yang telah digunakan bersama pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa cara Saksi menggunakan rokok ganja tersebut adalah seperti merokok biasa karena pada saat itu Terdakwa sudah menyalakan dan menghisap lintingan rokok ganja tersebut yang sudah terbakar pada bagian ujung depannya, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi dan selanjutnya kami hisap bergantian setelah kira-kira Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa menghisap kira-kira 5 (lima) kali secara bergantian kemudian oleh Terdakwa rokok lintingan ganja tersebut di matikan apinya kemudian disembunyikan di bawah kursi.
- Bahwa awal mula Saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi baru sampai di rumah kontrakan tersebut dari rumah Bantul, pada saat Saksi memasuki rumah kontrakan tersebut dan melewati ruang tamu terlihat Terdakwa sudah duduk santai sambil menonton TV kemudian Saksi langsung menuju ke kamar Saksi untuk ganti celana pendek setelah Saksi ganti celana pendek Saksi menuju ruang tamu dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa untuk melihat TV sambil ngobrol dan bercanda, kemudian setelah kira-kira ada 15 (lima belas) menit kami mengobrol saat itu Saksi mengambil rokok lintingan terlihat ujungnya sudah bekas tersulut api dari bawah kursi yang kami



duduki kemudian rokok lintingan tersebut disulutnya dengan korek api dan dihisapnya seperti rokok biasa, setelah Saksi lihat Terdakwa menghisapnya sebanyak 1(satu) kali kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "LHO KAMU PUNYA JAHE PONG?" kemudian dijawab Terdakwa "IYA HU, SISA DARI PACITAN KEMARIN TINGAL 1(SATU) LINTING INI", kemudian Saksi mengatakan "SINILAH BAGI-BAGI PONG" dan dijawab Terdakwa "NIH" sambil menyerahkan rokok lintingan yang sudah tersulut ujungnya tersebut kepada Saksi, selanjutnya bergantian menghisap seperti rokok biasanya hingga tersisa kira sedikit, kemudian sisa rokok lintingan tersebut ditaruh oleh Terdakwa dibawah kursi kembali.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat petugas datang Saksi sudah tidak ada di rumah kontrakan tersebut Saksi sedang pergi ke pasar. yang Saksi ketahui waktu itu pada hari Jumat 4 Juni 2021 sekira jam 07.30 Saksi pulang dari berbelanja sayuran di pasar ketika memasuki rumah kontrakan Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal dan Terdakwa posisi duduk di kursi tamu dengan tangan sudah terborgol.
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang saya kontrak dengan Sdr. KEMIN.
- Bahwa setelah diberitahu oleh anggota Polisi yang menangkap Terdakwa, Saksi baru tahu kalau Terdakwa merupakan DPO kasus Narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Polres Pacitan pada saat melakukan penggeledahan di rumah yang Saksi kontrak bersama dengan Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN tersebut sebagai berikut :
 - 5 (lima) batang pohon ganja yang di tanam di dalam pot dalam bentuk ember;
 - 1 (satu) buah Pot bentuk ember kosong;
 - 1 (satu) buah blower;
 - 1 (satu) buah selang Blower;
 - 1 (satu) buah alat penyemprot air;
 - 2 (dua) buah Lampu LED berbentuk persegi panjang;
 - 1 (satu) Set tenda warna hitam beserta rangka pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pengering daun ganja;
- 21 (dua puluh satu) botol cairan penyubur tanaman;
- 1 (satu) buah Kipas angin;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisi daun ganja yang sudah rontok dilantai setelah ditimbang oleh petugas Polres Pacitan di hadapan saya dan Sdr. TROPONG dengan hasil berat kotor 22,78 gram;

Bahwa barang tersebut ditemukan berada di dalam Kamar milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN.

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu Bear Brand berisi batang pohon ganja;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- 1 (satu) asbak warna putih;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja, dan kotak paket kecil berlilitkan isolatip warna coklat;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu didalam rumah kontrakan yang sering digunakan tidur Terdakwa.

- 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja.
- Bahwa 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang berada di atas sebuah asbak yang berwarna putih ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) batang putung rokok lintingan berisi campuran ganja sisa yang Saksi gunakan bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00WIB ditemukan berada di ruang tamu tepatnya tersembunyi di antara tembok dengan kaki kursi bagian belakang yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa, dan bekas puntung rokok tersebut diakui milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) puntung lagi adalah milik Sdr. Kemin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya adalah milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO), kecuali terhadap 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang terletak diatas asbak diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah nafsu makan meningkat, dan lebih rileks / santai dan meningkatkan konsentrasi.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyalahgunaan dalam hal menguasai, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa hak atau tanpa ijin tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ISNAENI, S.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TEROPONG Bin AGUS BROTO SUGITO yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib di Home Stay Turi yang berada di RT.01 RW.16 Dusun Dukusari Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman DIY yang juga rumah yang dikontrak oleh Saksi SAIHU IRFAN.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi berhasil mengamankan Saksi APIS WIRAWANTO yang diketahui telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian setelah dilakukan pengembangan dan sesuai dari keterangan Saksi APIS WIRAWANTO bahwa barang berupa ganja tersebut diperolehnya dengan cara bersama-sama membeli/ patungan dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan dari Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang digunakan sebagai Home Stay Turi.
- Bahwa Home Stay Turi tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Saksi SAIHU IRFAN dan LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO).
- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan pada saat melakukan pengeledahan di Home Stay Turi tersebut sebagai berikut :
 - 5 (lima) batang pohon ganja yang di tanam di dalam pot dalam bentuk ember;
 - 1 (satu) buah Pot bentuk ember kosong;
 - 1 (satu) buah blower;
 - 1 (satu) buah selang Blower;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



- 1 (satu) buah alat penyemprot air;
- 2 (dua) buah Lampu LED berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) Set tenda warna hitam beserta rangka pipa;
- 1 (satu) buah alat pengering daun ganja;
- 21 (dua puluh satu) botol cairan penyubur tanaman;
- 1 (satu) buah Kipas angin;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisi daun ganja yang sudah rontok dilantai setelah ditimbang oleh petugas Polres Pacitan di hadapan Saksi dan Terdakwa dengan hasil berat kotor 22,78 gram;

Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada di dalam Kamar milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN.

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu Bear Brand berisi batang pohon ganja;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- 1 (satu) asbak warna putih;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja, dan kotak paket kecil berlisit isolatip warna coklat;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu didalam rumah kontrakan yang sering digunakan tidur Terdakwa.

- 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja.

- Bahwa 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang berada di atas sebuah asbak yang berwarna putih ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) batang putung rokok lintingan berisi campuran ganja sisa yang digunakan Terdakwa dan Saksi SAIHU IRFAN pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00Wib ditemukan berada di ruang tamu tepatnya tersembunyi di antara tembok dengan kaki kursi bagian belakang yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa, dan bekas puntung rokok tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama petugas yang lain membawa Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil temukan ke kantor Polres Pacitan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa, total pembelian barang berupa ganja tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu



Saksi APIS WIRAWANTO memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, bahwa Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang untuk patungan membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dekat Pintu masuk Pancer Door yang berada di Lingkungan Barean Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut dibelinya secara Online dari temannya yang bernama Sdr. RIFAL (DPO) yang berada di Kota Padang Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang diambilnya sendiri di jasa pengiriman barang paket JNE dan nama serta alamat pengiriman paket tersebut Terdakwa mencantumkan nama dan alamat samaran dengan tujuan apabila pengiriman tersebut diketahui oleh petugas setelah dicek nama dan alamat tersebut fiktif serta untuk melindungi Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa ganja tersebut diberikan kepada Saksi APIS WIRAWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dekat pintu masuk Pancer Door.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari paket ganja tersebut, karena tidak pernah menimbanginya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket ganja yang dibeli Terdakwa semuanya digunakan untuk digunakan diri sendiri dan tidak ada yang dijual.
- Bahwa Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) linting rokok, yang semuanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama di Kabupaten Sleman dirinya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Mei 2021 bersama Saksi SAIHU IRFAN dan Sdr. KEMIN dan yang terakhir pada tanggal 03 Juni 2021 mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa tidak bisa menunjukkan



bukti atau ijin yang memberikan wewenang atau hak dalam menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut agar bisa tenang, tidak mudah emosi, dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan urine yang diSaksikan oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa indikator alat screning urine menunjukan 1 (satu) strip pada item THC itu artinya hasil urine Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin AGUS BROTO SUGITO **POSITIF (+)** mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC) / Marijuana yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I ganja jenis Narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya adalah milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO), kecuali terhadap 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang terletak diatas asbak diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD SHOLAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TEROPONG Bin AGUS BROTO SUGITO yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib di Home Stay Turi yang berada di RT.01 RW.16 Dusun Dukusari Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman DIY yang juga rumah yang dikontrak oleh Saksi SAIHU IRFAN.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi berhasil mengamankan Saksi APIS WIRAWANTO yang diketahui telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian setelah dilakukan pengembangan dan sesuai dari keterangan Saksi APIS WIRAWANTO bahwa barang berupa ganja tersebut diperolehnya dengan cara bersama-sama membeli/ patungan dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengetahui keberadaan dari Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang digunakan sebagai Home Stay Turi.

- Bahwa Home Stay Turi tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Saksi SAIHU IRFAN dan LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO).
- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan pada saat melakukan penggeledahan di Home Stay Turi tersebut sebagai berikut :

- 5 (lima) batang pohon ganja yang di tanam di dalam pot dalam bentuk ember;
- 1 (satu) buah Pot bentuk ember kosong;
- 1 (satu) buah blower;
- 1 (satu) buah selang Blower;
- 1 (satu) buah alat penyemprot air;
- 2 (dua) buah Lampu LED berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) Set tenda warna hitam beserta rangka pipa;
- 1 (satu) buah alat pengering daun ganja;
- 21 (dua puluh satu) botol cairan penyubur tanaman;
- 1 (satu) buah Kipas angin;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisi daun ganja yang sudah rontok dilantai setelah ditimbang oleh petugas Polres Pacitan di hadapan Saksi dan Terdakwa dengan hasil berat kotor 22,78 gram;

Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada di dalam Kamar milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN.

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu Bear Brand berisi batang pohon ganja;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- 1 (satu) asbak warna putih;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja, dan kotak paket kecil berlisitkan isolatip warna coklat;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu didalam rumah kontrakan yang sering digunakan tidur Terdakwa.

- 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja.
- Bahwa 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang berada di atas sebuah asbak yang berwarna putih ditemukan di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) batang putung rokok lintingan berisi campuran ganja sisa yang digunakan Terdakwa dan Saksi SAIHU IRFAN pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00Wib ditemukan berada di ruang tamu tepatnya tersembunyi di antara tembok dengan kaki kursi bagian belakang yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Terdakwa, dan bekas puntung rokok tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama petugas yang lain membawa Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil temukan ke kantor Polres Pacitan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa, total pembelian barang berupa ganja tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu Saksi APIS WIRAWANTO memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, bahwa Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang untuk patungan membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dekat Pintu masuk Pancer Door yang berada di Lingkungan Barean Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut dibelinya secara Online dari temannya yang bernama Sdr. RIFAL (DPO) yang berada di Kota Padang Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang diambarnya sendiri di jasa pengiriman barang paket JNE dan nama serta alamat pengiriman paket tersebut Terdakwa mencantumkan nama dan alamat samaran dengan tujuan apabila pengiriman tersebut diketahui oleh petugas setelah dicek nama dan alamat tersebut fiktif serta untuk melindungi Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa ganja tersebut diberikan kepada Saksi APIS WIRAWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dekat pintu masuk Pancer Door.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari paket ganja tersebut, karena tidak pernah menimbanginya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket ganja yang dibeli Terdakwa semuanya digunakan untuk digunakan diri sendiri dan tidak ada yang dijual.
- Bahwa Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) linting rokok, yang semuanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama di Kabupaten Sleman dirinya mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Mei 2021 bersama Saksi SAIHU IRFAN dan Sdr. KEMIN dan yang terakhir pada tanggal 03 Juni 2021 mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti atau ijin yang memberikan wewenang atau hak dalam menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I jenis ganja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut agar bisa tenang, tidak mudah emosi, dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan urine yang diSaksikan oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa indikator alat screning urine menunjukan 1 (satu) strip pada item THC itu artinya hasil urine Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin AGUS BROTO SUGITO **POSITIF** (+) mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC) / Marijuana yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I ganja jenis Narkoba Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya adalah milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO), kecuali terhadap 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang terletak diatas asbak diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. ROBIN RIZKI FARANZIZ ALIAS GENTER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan karena Saksi telah kedapatan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berpatungan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja hanya Saksi dengan Saksi APIS WIRAWANTO, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan kemudian petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi APIS WIRAWANTO juga berpatungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi APIS WIRAWANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, namun setelah dipertemukan dengan Saksi APIS WIRAWANTO dan dijelaskan oleh petugas bahwa Saksi APIS WIRAWANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara bersama-sama/berpatungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi berpatungan/ mendapatkan secara bersama-sama Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Saksi APIS WIRAWANTO hanya satu kali.
- Bahwa jumlah uang patungan Saksi dengan Saksi APIS WIRAWANTO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Saksi APIS WIRAWANTO sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyerahkan uang patungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi APIS WIRAWANTO untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib pada saat nongkrong dengan Saksi APIS WIRAWANTO di pinggir jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) masuk wilayah Lingkungan Barehan Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sambil menunggu sore.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang Saksi dapatkan dengan cara patungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO tersebut sejumlah 1 paket yang di kemas menggunakan plastik warna hitam, Saksi tidak tahu berat dari paket ganja tersebut, karena Saksi dan Saksi APIS WIRAWANTO tidak pernah menimbang ganja tersebut.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib di depan rumah Saksi yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 02 Lingk. Temon Kel. Ploso Kec/Kab. Pacitan dan pada saat itu juga Saksi APIS WIRAWANTO juga menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja miliknya kepada Saksi yang di kemas menjadi 1 (satu) paket dengan milik Saksi.
- Bahwa alasan Saksi APIS WIRAWANTO menitipkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada saya karena takut apabila ketahuan keluarga atau istrinya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada saksi karena kondisi rumah saat itu sepi.
- Bahwa tujuan Saksi mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi, karena Saksi penasaran ingin tahu rasanya.
- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I (jenis ganja) tersebut Saksi konsumsi sendiri pada hari Rabu tanggal 12 mei 2021 sekira jam 19.00 wib di dalam rumah Saksi dan pada saat mengkonsumsi tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I (jenis ganja) tersebut adalah Pertama Saksi mengambil daun ganja kering yang Saksi dapatkan atau membeli dengan cara patungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO tersebut secukupnya, kemudian daun ganja yang Saksi ambil tersebut di taruh di kertas papir, kemudian di linting menggunakan ke dua telapak tangan Saksi hingga menjadi rokok lintingan, selanjutnya ujung depan lintingan ganja tersebut di bakar bersamaan dengan ujung belakang lintingan tersebut di hisap seperti menghisap rokok, kemudian mengeluarkan asap yang di sedot dari mulut begitu kemudian seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa efek dari setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I (jenis ganja) tersebut, Saksi merasakan pusing, lapar dan berhalusinasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli secara bersama-sama/ patungan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Saksi APIS WIRAWANTO dan Terdakwa yang melakukan tranSaksi dalam pembelian ganja tersebut.
- Bahwa Saksi APIS WIRAWANTO yang Terdakwa maksud adalah teman Terdakwa, Terdakwa kenal dan berhubungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO sejak kecil karena teman satu kampung waktu Terdakwa tinggal di Pacitan, dulu kami bertempat tinggal sama-sama di Lingk. Plelen Kel. Sidoharjo Kec/Kab. Pacitan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan family dengan Saksi APIS WIRAWANTO.
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama / patungan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Saksi APIS WIRAWANTO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama / patungan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan Saksi APIS WIRAWANTO pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021 di depan pintu masuk Pantai Pancer Door di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan.
- Bahwa Terdakwa menerima uang patungan dari Saksi APIS WIRAWANTO untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021 sekira jam 16.30 WIB di depan pintu masuk Pantai Pancer Door.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang, karena pada saat itu situasi didepan pintu masuk Pantai Pancer Door sedang sepi.
- Bahwa jumlah uang patungan yang Terdakwa terima dari Saksi APIS WIRAWANTO tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berpatungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO agar bisa lebih hemat, karena menurut Terdakwa harga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut mahal.
- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa dapatkan secara bersama-sama / patungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO sejumlah 1 (satu) paket.
- Bahwa harga dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa dapatkan secara bersama-sama / patungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



dan ditambah ongkos kirim dari Padang ke Pacitan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total harga pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa awal mula Terdakwa berpatungan sehingga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja bersama-sama dengan Saksi APIS WIRAWANTO tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib saya bertemu dengan Sdr. APIS WIRAWANTO di Pantai Pancer Door pada saat saya selesai bermain Surfing. Setelah itu kami berdua pergi ke sebuah Warung yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door. Setelah itu kami mengobrol santai sambil minum teh di Warung tersebut. Pada saat mengobrol saya bertanya kepada Sdr. APIS "JARENE AWAKMU PENGEN NGRASAKNE GANJA? NEK GELEM AYO PATUNGAN KONCOKU WINGI TELPON JARE ISO KIRIM" (katanya kamu ingin merasakan ganja, kalau mau ayo patungan temanku kemarin telfon katanya bisa kirim) kemudian Sdr. APIS menjawab "REGONE PIRO PONG?" (harganya berapa pong?) kemudian saya menjawab "REGONE SEJUTA WES SEKALIAN ONGKOS KIRIME" (harganya satu juta rupiah sudah termasuk dengan ongkos kirimnya) kemudian Sdr. APIS menjawab "PATUNGANE PIRONAN PONG?" (patunganya berapaan pong?) kemudian saya menjawab "IYO LIMANGATUSAN PIS, PIYE?" (iya lima ratus ribuan pis, gimana?) kemudian Sdr. APIS menjawab "OKE PONG, MENGKO SORE JAM PAPAT DUWITE TAK TERNE KETEMUAN NING KENE MENEH YO" (oke pong, nanti sore jam empat uangnya saya antar bertemu disini lagi ya) kemudian saya menjawab "OKE TAPI OJO SORE –SORE, AKU MENGKO AREP ENDANG-ENDANG OMAH BATURETNO" (oke tapi jangan terlalu sore, saya nanti mau menegok rumah yang berada di Baturetno Wonogiri) kemudian sekira jam 16.30 Wib pada saat saya akan berangkat ke Baturetno saya menemui Sdr. APIS di depan pintu masuk Pantai Pancer Door di Lingk. Barehan Kel. Ploso Kec./Kab selanjutnya Sdr. APIS langsung menyerahkan uang patungan untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang patungan dari Sdr. APIS, saya langsung berangkat menuju Baturetno Wonogiri, dan sesampainya di Baturetno saya kirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRILink kepada Sdr. RIFAL. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 11.00 Wib saya menghubungi Sdr. APIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWANTO bahwa paket Ganja tersebut sudah datang dan kemudian saya mengambil 1 (satu) paket Ganja tersebut dari Agen JNE. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib saya dan Sdr. APIS WIRAWANTO bertemu di depan warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door kemudian kami membagi paket tersebut.

- Bahwa paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa dapatkan secara bersama-sama / patungan dengan Saksi APIS WIRAWANTO tersebut berasal dari Sdr. RIFAL yang beralamatkan di Padang Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa Sdr. RIFAL merupakan teman kerja Terdakwa pada saat bersama-sama bekerja di PT. SALAKI yang merupakan perusahaan Logging pembukaan jalan Trans Mentawai di pulau Siberut Mentawai Prov. Sumatera Barat. Terdakwa kenal dengan Sdr. RIFAL sejak tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa belum tahu pasti alamat dari Sdr. RIFAL, namun Sdr. RIFAL pernah bilang kepada Terdakwa bahwa alamat rumahnya berada di daerah Purus, Kota Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa Sdr. RIFAL yang Terdakwa maksud tersebut mempunyai ciri-ciri tinggi badan kira-kira 167 Cm berperawakan sedang, rambut pendek, kulit kuning langsung, dan mempunyai tato pada kaki sebelah kiri dibawah lutut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari Sdr. RIFAL tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa istirahat setelah bermain surfing di Pantai Pancer Door Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. RIFAL dengan isi pesan tersebut menanyakan tentang kabar Terdakwa setelah Terdakwa jawab bahwa kabar Terdakwa baik kemudian Sdr. RIFAL menelpon Terdakwa dan mengobrol panjang lebar kemudian Sdr. RIFAL menawari kepada Terdakwa kalau Terdakwa membutuhkan Ganja Sdr. RIFAL bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa jawab iya nanti kalau sudah ada uang akan menghubungi Sdr. RIFAL kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS di depan pintu masuk PancerDoor dan Terdakwa bertanya kepada Saksi APIS apakah masih penasaran mau mencoba merasakan Ganja dan setelah Saksi APIS menjawab iya masih mau

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



kemudian Terdakwa dan Saksi APIS sepakat berpatungan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian malam harinya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RIFAL melalui telpon WhatsApp dan mengatakan bahwa sudah ada uang untuk membeli Ganja tersebut kemudian Sdr. RIFAL mengirim nomor rekeningnya, selanjutnya 15 menit kemudian sekira jam 18.45 WIB Terdakwa mentrasfer uang untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jateng. Kemudian pada hari Minggu Sdr. RIFAL menghubungi Terdakwa bahwa Paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di Agen JNE Sirnobojo Pacitan.

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Sdr. RIFAL untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga dari paket Narkotika Golongan I jenis ganja dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirimnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa berat dari ganja tersebut. Terdakwa menerima dalam jumlah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam dan dikemas dalam pengiriman yang dikamuflasekan dengan jajanan/ snak makanan ringan anak-anak.
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. RIFAL adalah berbentuk daun kering dan biji yang masih menyatu dengan rantingnya yang sudah di pres.
- Bahwa Terdakwa lupa berapa nomor HP/WhatsApp dan nomor rekening Sdr. RIFAL, karena nomor HP/WhatsApp dan nomor rekening Sdr. RIFAL tersebut tersimpan pada HP saya yang sudah Terdakwa jual.
- Bahwa pembagian jumlah ganja tersebut adalah 1(satu) paket tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang kira-kira sama jumlahnya, Terdakwa mendapatkan setengah dari 1 (satu) paket dan Saksi APIS juga mendapatkan setengah dari 1 (satu) paket tersebut.
- Bahwa yang membagi 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 2(dua) bagian adalah Terdakwa dan Saksi APIS secara bersama-sama di depan



pintu masuk Pancer Door tepatnya di samping warung Nuansa yang sedang tutup.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO membagi paket Ganja tersebut Tidak ada orang yang melihat karena situasi saat itu sepi.
- Bahwa setelah dilakukan pembagian Ganja bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, namun juga ada sebagian yang Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan Saksi SAIHU, dan saat ini tinggal sisa 1 puntung bekas saya gunakan bersama dengan Saksi SAIHU dan telah disita untuk menjadi barang bukti dalam proses hukum terhadap Terdakwa dan Saksi SAIHU.
- Bahwa Saksi SAIHU yang Terdakwa maksud adalah teman Terdakwa dan sekaligus orang yang mengontrak rumah tersebut untuk dijadikan Home Stay.
- Bahwa Terdakwa kenal dan berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi SAIHU sejak 3(tiga) tahun yang lalu di Pantai Telengria Pacitan saat itu Saksi SAIHU sedang mengantarkan tamu wisatawan nya dimana saat itu Terdakwa sedang bermain surfing kemudian Terdakwa dan Saksi SAIHU saling berkenalan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dibuat menjadi rokok lintingan ketika Terdakwa ingin menggunakan/menghisapnya saja, dan cara Terdakwa membuat rokok lintingan tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian Terdakwa linting dengan kertas papir dengan bentuk kerucut memanjang kira-kira 7 (tujuh) sampai 8(delapan) cm (centimeter) dengan diameter lintingan yang bagian kerucut yang besar kira-kira 1(satu) Cm (centimeter) kemudian Terdakwa bakar bagian kerucut yang besar dan bagian kerucut yang kecil dihisap seperti merokok biasanya, dan Terdakwa menggunakan Ganja milik/bagian Terdakwa hasil dari berpatungan Saksi APIS tersebut telah habis Terdakwa gunakan/hisap menjadi 7 (tujuh) lintingan rokok ganja termasuk 1(satu) puntung yang telah disita menjadi barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 7 (tujuh) linting rokok ganja tersebut sebagai berikut :
 - lintingan pertama Terdakwa buat dan Terdakwa hisap sendiri sampai habis pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah saya di Baturetno Wonogiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lentingan kedua Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa hisap sampai habis bersama dengan Saksi SAIHU pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB di sebuah gubuk di pantai PancerDoor Kabupaten Pacitan.
- lentingan ketiga dan keempat Terdakwa buat dan dihisap sendiri di wilayah kota Solo selama masa pelarian Terdakwa namun untuk waktunya Terdakwa lupa hanya seingat Terdakwa antara tanggal 16 Mei 2021 sampai tanggal 20 Mei 2021 sebelum Terdakwa sampai dan bersembunyi di rumah kontrakan Saksi SAIHU di Dsn.Dukuhsari, Rt.01 Rw.16 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- lentingan kelima dan keenam Terdakwa buat dan hisap sendiri di rumah kontrakan Saksi SAIHU tersebut namun Terdakwa lupa waktunya antara tanggal 21 Mei 2021 sampai tanggal 02 Juni 2021.
- lentingan ketujuh atau terakhir yang sisa puntungnya kemudian disita untuk barangbukti tersebut Terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB namun Terdakwa hisap sepertiga lentingan di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut, kemudian sisanya Terdakwa hisap lagi bersama dengan SaksiSAIHU pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut namun Terdakwa sisakan sedikit dan Terdakwa taruh di bawah kursi tepatnya diantara belakang kaki kursi dan tembok yang berada diruang tamu didalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintai uang atau imbalan apapun kepada Saksi SAIHU untuk ganja yang telah digunakan/ dihisapnya tersebut karena kami telah berteman baik.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa bersama denga Saksi SAIHU sedang menggunakan lentingan rokok Ganja tersebut, namun saat itu ada orang lain yaitu Bu GIYEM pemilik warung kopi yang berada di sebelah barat dari gubuk tempat Terdakwa menggunakan rokok ganja tersebut sempat mengetahui keberadaan Terdakwa sedang bersama Saksi SAIHU.
- Bahwa awal mula sehingga Saksi SAIHU bisa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB di pantai Pancer Door Kabupaten Pacitan adalah pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa tiba di Pantai PancerDoor dan setelah

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkir kendaraan dan menaruh papan selancar Terdakwa di gubuk, Terdakwa pergi sebentar ke warung Bu GIYEM untuk memesan Kopi dan kopi tersebut Terdakwa bawa ke gubuk setelah Terdakwa meminum sedikit kopi tersebut Terdakwa langsung bermain surfing, dan sekira Jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di sebuah gubuk saat bermain surfing di pantai Pancer Door Pacitan Saksi SAIHU datang menghampiri Terdakwa kemudian Saksi SAIHU bertanya kepada Terdakwa "KAMU SUDAH SELESAI MAIN (SURFING) PONG?" dan Terdakwa jawab "BELUM HU, KAPAN KAMU SAMPAI SINI TADI?" dan Saksi SAIHU menjawab "BARU SAJA PONG", kemudian saya bertanya lagi kepada Saksi SAIHU "KAMU MAU MAIN (SURFING) NGGAK HU?" dan Saksi SAIHU menjawab "YA UDAHLAH MAIN AJA AKU, BENTAR AKU GANTI CELANA DULU" saat itu Saksi SAIHU menuju mobilnya untuk ganti baju dan di saat itulah Terdakwa menyalakan/menyulut kembali lintingan rokok ganja yang sebagiannya sudah Terdakwa pakai sebelum bermain surfing kemudian Terdakwa hisap, setelah Saksi SAIHU ganti baju dia kembali menghampiri saya yang sedang menghisap lintingan rokok ganja tersebut kemudian Sdr. SAIHU menanyakan kepada Terdakwa tentang rokok yang sedang Terdakwa hisap tersebut dengan kalimat "ITU JAHE PONG?" dan Terdakwa jawab "IYA HU, INI KALAU KAMU MAU", kemudian Saksi SAIHU menjawab sambil tertawa "YA MAULAH BARANG GRATISAN KOK HAHA". Setelah rokok tersebut habis kami gunakan/hisap bersama secara bergantian kemudian Saksi SAIHU bermain Surfing sampai sekira jam 10.30 WIB. Dan pada saat Saksi SAIHU beristirahat itu Saksi SAIHU mengatakan dia baru teringat kalau ada janji dengan seorang temannya di daerah Turi Sleman Yogyakarta. Kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SAIHU berpamitan kepada Terdakwa meninggalkan Pantai Pancer Door kembali menuju ke Sleman Yogyakarta. Dan kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa membayar Kopi di warung Bu GIYEM dan mengatakan kepada Bu GIYEM "BU INI UANG KOPINYA, SAYA BALIK DULU" dan dijawab Bu GIYEM "IYA PONG TRIMAKASIH". Dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Pantai PancerDoor kembali ke HomeStay GSC.

- Bahwa kata JAHE yang dimaksud oleh Saksi SAIHU tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa awal mula sehingga Saksi SAIHU bisa menggunakan/menghisap lintingan rokok ganja milik Terdakwa. pada hari Kamis tanggal 03 Juni

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu didalam rumah kontrakan Saksi SAIHU tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB saya sedang duduk diruang tamu dirumah kontrakan milik Saksi SAIHU sambil menonton TV kemudian Saksi SAIHU sekira jam 19.30 WIB datang ke rumah kontrakan tersebut dari rumahnya Bantul, saat tiba tersebut Saksi SAIHU menggunakan celana panjang memasuki rumah melewati Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu menuju ke kamarnya sendiri dan tidak lama kemudian Saksi SAIHU keluar dari kamar menghampiri Terdakwa sudah menggunakan celana pendek dan duduk disebelah Terdakwa menonton TV bersama sambil mengobrol selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil puntung lantingan rokok ganja yang Terdakwa sembunyikan di bawah kursi tempat duduk kami tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyulut puntung lantingan rokok ganja tersebut dan setelah Terdakwa hisap 1(satu) kali Saksi SAIHU bertanya kepada saya "LHO KAMU PUNYA JAHE PONG?" kemudian Terdakwa jawab "IYA HU, SISA DARI PACITAN KEMARIN TINGGAL 1(SATU) LINTING INI", kemudian Saksi SAIHU mengatakan "SINILAH BAGI-BAGI PONG" dan Terdakwa jawab "NIH" sambil Terdakwa menyerahkan rokok lantingan yang sudah Terdakwa sulut salah satu ujungnya dengan korek api tersebut kepada Saksi SAIHU, selanjutnya kami bergantian menghisapnya seperti rokok biasanya hingga tersisa sedikit, kemudian sisa rokok lantingan tersebut saya taruh kembali dibawah kursi tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang tahu atau melihat pada saat saya bersama dengan Sdr.SAIHU menggunakan lantingan rokok ganja pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB di ruang tamu dirumah kontrakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi SAIHU yang beralamatkan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta tersebut sejak tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB setelah waktu maghrib.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi SAIHU yang beralamatkan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta Sejak tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB tersebut adalah untuk bersembunyi dari kejaran Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAIHU tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah kontrakannya tersebut, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi SAIHU tentang masalah Terdakwa karena terangka takut tidak diperbolehkan menginap/ tinggal di rumah kontrakannya tersebut.
- Bahwa awal mula proses penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 07.00 Wib waktu Terdakwa masih tertidur, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu depan, kemudian Terdakwa terbangun. Setelah Terdakwa membuka pintu depan Terdakwa melihat dua orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian salah satu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa *"APAKAH BENAR SAUDARA BERNAMA BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN ALIAS TROPONG?"* kemudian Terdakwa menjawab *"IYA BETUL PAK, SAYA ADALAH BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN ALIAS TROPONG"* kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada dua orang tersebut *"ADA APA YA PAK?"* kemudian salah satu dari dua orang tersebut menjawab *"KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES PACITAN INGIN MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SAUDARA KARENA SAUDARA TELAH MENJADI DPO (Daftar Pencarian Orang) TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA YANG TERJADI DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN"* kemudian petugas tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara tangan Terdakwa di Borgol.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap semua ruangan rumah yang Terdakwa tempati tersebut.
- Bahwa orang yang mengetahui dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas tersebut adalah Saksi SAIHU.
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Polres Pacitan pada saat melakukan penggeledahan di rumah yang Saksi kontrak bersama dengan Sdr. LEE JUNGMIN alias KEMIN yang beralamatkan di Dsn.Dukuhsari, Rt.01 Rw.16 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta tersebut sebagai berikut :
 - 5 (lima) batang pohon ganja yang di tanam di dalam pot dalam bentuk ember;
 - 1 (satu) buah Pot bentuk ember kosong;
 - 1 (satu) buah blower;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang Blower;
- 1 (satu) buah alat penyemprot air;
- 2 (dua) buah Lampu LED berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) Set tenda warna hitam beserta rangka pipa;
- 1 (satu) buah alat pengering daun ganja;
- 21 (dua puluh satu) botol cairan penyubur tanaman;
- 1 (satu) buah Kipas angin;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisi daun ganja yang sudah rontok dilantai setelah ditimbang oleh petugas Polres Pacitan di hadapan saya dan Sdr.TROPONG dengan hasil berat kotor 22,78 gram;

Bahwa barang tersebut ditemukan berada di dalam Kamar milik Sdr. LEE JUNGMIN alias KEMIN.

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu Bear Brand berisi batang pohon ganja;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- 1 (satu) asbak warna putih;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja, dan kotak paket kecil berlilitkan isolatip warna coklat;

Bahwa barang tersebut ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu didalam rumah kontrakan yang sering digunakan tidur Terdakwa.

- 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja.
- Bahwa 1 (satu) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja yang berada di atas sebuah asbak yang berwarna putih ditemukan di bawah sebuah meja yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Sdr.TROPONG.
- Bahwa 1 (satu) batang putung rokok lintingan berisi campuran ganja sisa yang saya gunakan bersama Sdr.TROPONG pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 20.00WIB ditemukan berada di ruang tamu tepatnya tersembunyi di antara tembok dengan kaki kursi bagian belakang yang berada di ruang tamu yang sering digunakan tidur oleh Sdr.TROPONG, dan bekas puntung rokok tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Sdr. KEMIN yang Terdakwa maksud adalah teman Terdakwa yang bernama LEE JUNGMIN, namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan KEMIN sesuai pada saat pertama kali Sdr. KEMIN mengenalkan dirinya kepada Terdakwa dan Sdr. KEMIN mengaku kepada Terdakwa

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia berasal dari Korea Selatan dan sudah tinggal di Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa kenal dengan Sdr. KEMIN sejak Akhir bulan Desember tahun 2018 pada saat Sdr. KEMIN menginap di Home Stay GSC (Gepeng Surf Camp) tempat Terdakwa bekerja, saat itu Sdr. KEMIN mengaku kepada Terdakwa ke Pacitan dalam rangka berlibur.

- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja sejak tahun 2016, karena yang pertama kali mengenalkan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah Sdr. RIFAL pada saat Terdakwa bekerja di Mentawai Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketagihan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah agar bisa lebih rileks untuk meningkatkan konsentrasi pada saat bermain surfing.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah nafsu makan meningkat, dan lebih rileks / santai dan meningkatkan konsentrasi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja terakhir kali pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Home Stay Turi yang berada di Rt. 01 Rw. 16 Dsn. Dukusari Ds. Wonokerto Kec. Turi Kab. Sleman DIY.
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan dan hasil pemeriksaannya ditunjukkan kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa POSITIF (+) mengandung TETRAHIDROKANABINOL (THC) zat yang terkandung dalam tanaman ganja yang merupakan jenis Narkotika Golongan I.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara mencampur daun ganja yang sudah dipotong kecil-kecil dengan tembakau atau rokok asli yang kemudian dilinting kembali menggunakan kertas papir/ kertas rokok, kemudian di linting menggunakan ke dua telapak tangan Terdakwa menjadi rokok lintingan, selanjutnya ujung depan lintingan Ganja tersebut di bakar bersamaan dengan ujung belakang lintingan tersebut di hisap seperti menghisap rokok, kemudian mengeluarkan asap yang di sedot dari mulut, begitu kemudian seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



menyimpan, menguasai, menyediakan atau menyalah gunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melanggar hukum.

- Bahwa menurut Terdakwa peredaran gelap Narkoba akan merusak generasi bangsa dan mempersulit kontrol dan pengawasan peredaran Narkoba khususnya Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya adalah milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN (DPO), kecuali terhadap 1 (satu) batang puntung rokok lentingan berisi campuran ganja yang terletak diatas asbak adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja;
- 1 (satu) asbak warna putih;
- 2 (dua) batang puntung rokok lentingan berisi campuran ganja;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berilitkan isolatif warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telahdiperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,106$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,123$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 1,110$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika



Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan;

- Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/11/VI/2021/URKES tanggal 04 Juni 2021 dengan kesimpulan urin BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO benar positif mengandung Narkotika Golongan I berupa Tetrahidrokanabinol (THC)/ Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO ditelepon Sdr. RIFAL (DPO) yang menawari Terdakwa Narkotika jenis Ganja dan Sdr. RIFAL (DPO) bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa menjawab mau membeli dan apabila sudah ada uang Terdakwa akan menghubungi Sdr. RIFAL (DPO) kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di depan pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menawarkan apa masih mau mencoba merasakan Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menjawab mau merasakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi APIS WIRAWANTO bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan, lalu Saksi APIS WIRAWANTO mengajak Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan Terdakwa dengan cara patungan karena Saksi APIS WIRAWANTO hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER sepakat dan menyerahkan uang kepada Saksi APIS WIRAWANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO bertemu kembali di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. RIFAL (DPO) melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada uang untuk membeli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja tersebut, kemudian Sdr. RIFAL (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL (DPO) melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Sdr. RIFAL (DPO) menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Agen JNE Sirnobojo Pacitan, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO di depan Warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi APIS WIRAWANTO, lalu sebagian paket ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara melinting ganja tersebut menggunakan kertas paper, lalu dibakar ujungnya, lalu dihisap layaknya merokok, kemudian pada waktu itu datang Saksi SAIHU IRFAN (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sehingga ganja tersebut Terdakwa habiskan secara bersama-sama dengan Saksi SAIHU IRFAN, setelah ganja tersebut Saksi SAIHU IRFAN pulang, sedangkan Terdakwa masih di sekitar Pantai Pancer Door. Kemudian pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi apabila Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER telah ditangkap petugas kepolisian, sehingga Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Sleman tepatnya di Rumah Penginapan/ Home Stay Turi milik Saksi SAIHU IRFAN di Dusun Dukusari RT.01 RW.06 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SAIHU IRFAN menggunakan/ menghisap lagi ganja yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER tersebut di ruang tamu rumah Saksi SAIHU IRFAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa tidur tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ISNAENI dan Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan mengetuk pintu rumah dan ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung ditangkap, dan di ruang tamu tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja; 1 (satu) asbak warna putih; 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja; dan 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlilitkan isolatif warna coklat yang merupakan milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN, kecuali 1 (satu) batang puntung rokok merupakan milik Terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi SAIHU IRFAN pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto \pm 0,106 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,123 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto \pm 1,110 gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut hanya untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/11/VI/2021/URKES tanggal 04 Juni 2021 dengan kesimpulan urin BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO benar positif mengandung Narkotika Golongan I berupa Tetrahidrokanabinol (THC)/ Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Tentang unsur ke-1: Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*), sehingga unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-2 : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbaang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO ditelepon Sdr. RIFAL (DPO) yang menawari Terdakwa Narkotika jenis Ganja dan Sdr. RIFAL (DPO) bisa mencarikan dan bisa mengirim ke Pacitan via ekspedisi, kemudian Terdakwa menjawab mau membeli dan apabila sudah ada uang Terdakwa akan menghubungi Sdr. RIFAL (DPO) kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWANTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di depan pintu masuk Pantai Pancer Door untuk menawarkan apa masih mau mencoba merasakan Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menjawab mau merasakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi APIS WIRAWANTO bertemu dengan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan, lalu Saksi APIS WIRAWANTO mengajak Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan Terdakwa dengan cara patungan karena Saksi APIS WIRAWANTO hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER sepakat dan menyerahkan uang kepada Saksi APIS WIRAWANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi APIS WIRAWANTO bertemu kembali di dekat pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Saksi APIS WIRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. RIFAL (DPO) melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Sdr. RIFAL (DPO) mengirim nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Sdr. RIFAL (DPO) melalui agen BRI Link di dekat Pasar Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Sdr. RIFAL (DPO) menelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa paket ganja telah dikirim dan Terdakwa dikirim Nomor Resi pengirimannya. Selanjutnya Terdakwa mengontrol pengiriman paket tersebut melalui aplikasi JNE Tracking;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di Agen JNE Simoboyo Pacitan, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi APIS WIRAWANTO di depan Warung Nuansa Resto yang berada di depan pintu masuk Pantai Pancer Door, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi APIS WIRAWANTO, lalu sebagian paket ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara melinting ganja tersebut menggunakan kertas paper, lalu dibakar ujungnya, lalu dihisap layaknya merokok, kemudian pada waktu itu datang Saksi SAIHU IRFAN (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sehingga ganja tersebut Terdakwa habiskan secara bersama-sama dengan Saksi SAIHU IRFAN, setelah ganja tersebut Saksi SAIHU IRFAN pulang, sedangkan Terdakwa masih di sekitar Pantai Pancer Door. Kemudian pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi apabila Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER telah ditangkap petugas kepolisian, sehingga Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Sleman tepatnya di Rumah Penginapan/ Home Stay Turi milik Saksi SAIHU IRFAN di Dusun Dukusari RT.01 RW.06 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SAIHU IRFAN menggunakan/ menghisap lagi ganja yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi APIS WIRAWANTO dan Saksi ROBIN RIZKI FARANZIS Als GENTER tersebut di ruang tamu rumah Saksi SAIHU IRFAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Terdakwa tidur tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ISNAENI dan Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan mengetuk pintu rumah dan ketika Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung ditangkap, dan di ruang tamu tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja; 1 (satu) asbak warna putih; 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja; dan 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlilitkan isolatif warna coklat yang merupakan milik Sdr. LEE JUNGMIN Als KEMIN, kecuali 1 (satu) batang puntung rokok merupakan milik Terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi SAIHU IRFAN pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05140/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021, barang bukti berupa

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,106$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,123$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto $\pm 1,110$ gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO, dengan kesimpulan adalah ketiganya benar mengandung positif Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa semuanya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut hanya untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: BA/11/VI/2021/URKES tanggal 04 Juni 2021 dengan kesimpulan urin BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO benar positif mengandung Narkotika Golongan I berupa Tetrahidrokanabinol (THC)/ Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja;
- 1 (satu) asbak warna putih;
- 2 (dua) batang puntung rokok lintingan berisi campuran ganja;
- 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlisit isolatif warna coklat.

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa SAIHU IRFAN Bin Alm LAZIM, maka statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Terdakwa Terdakwa SAIHU IRFAN Bin Alm LAZIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDECTUS ANGGI KURNIAWAN Als TROPONG Bin Alm AGUS BROTO SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna putih bekas kemasan kaleng susu bear brand berisi batang pohon ganja;
 - 1 (satu) asbak warna putih;
 - 2 (dua) batang puntung rokok lentingan berisi campuran ganja;
 - 1 (satu) plastik putih bening kecil berisi batang pohon ganja, biji ganja dan kotak paket kecil berlisit isolatif warna coklat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SAIHU IRFAN Bin Alm LAZIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha, SH., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, SH., dan Kennedy Putra Sitepu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Muhammad Juanda Parisi, SH., MH dan Andika Bimantoro, SH., dengan dibantu oleh Early Handayani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Muslimin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya melalui sidang secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

MUHAMMAD JUANDA PARISI, SH., MH. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, SH.

T t d

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

T t d

EARLY HANDAYANI, SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pct